

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 152/PP.05-KPT/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIKABAU KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 11/PP.05-Kpt/1310 /KPU-KAB/II/2019 4HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 152/PP.05-KPT/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIKABAU KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan ketidak sediaan Sdri. Fitri Embri A. S.Com untuk dilantik sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, perlu membatalkan atau mencabut keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017:PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018, Kpt KPU Dharmasraya No. 6/pp.05-kPT/1310/KPU-KAB/II/2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 152/PP.05-KPT/1310/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitiia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan